

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Ganja (*cannabis*) merupakan salah satu jenis narkotika golongan I berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini mengartikan bahwasannya ganja tidak dapat digunakan untuk keperluan medis maupun pengobatan di Indonesia sebagaimana dijelaskan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan ganja yang diperuntukkan sekalipun guna pengobatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Respon PBB terhadap banyaknya Negara yang memohon ganja dilegalkan untuk keperluan medis pada Sidang Reconvened Sesi ke-63 CND di Wina menghasilkan kebijakan ganja dihapus keberadaannya dalam golongan ke IV menjadi golongan I yang berimplikasi ganja diperbolehkan untuk kepentingan medis. Kebijakan PBB tersebut tidak ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Indonesia mengingat Pasal 39 Konvensi Tunggal 1961 memberikan kebebasan kepada tiap-tiap negara untuk mengimplementasikan pengaturan pada negaranya sendiri yang lebih ketat sesuai dengan pertimbangan masing-masing apabila sebuah substansi dipandang berbahaya dan dapat merugikan. Implikasinya penggunaan ganja untuk pengobatan di Indonesia tetap tidak diperbolehkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan pemerintah untuk tidak menindaklanjuti kebijakan

PBB tersebut diantaranya belum adanya bukti manfaat klinik terkait manfaat ganja untuk pengobatan, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang didominasi oleh ganja, populasi Indonesia yang besar yang akan menyulitkan pengawasan, sehingga dikhawatirkan akan mempunyai efek merugikan yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya dan rawan disalahgunakan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan cepat dan tanggap mengambil langkah untuk mengatasi desakan legalisasi ganja bagi pengobatan dengan memfasilitasi para ahli dalam penelitian terkait ganja guna kepentingan medis. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pertimbangan hukum untuk membolehkan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika atau tetap melarang penggunaan ganja untuk pengobatan di Indonesia.
2. Kementerian Kesehatan beserta jajarannya diharapkan turut andil dan mengambil peran dalam menanggapi isu ganja dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Adanya larangan ganja untuk pengobatan di Indonesia saat ini diharapkan Kementerian Kesehatan dapat memberikan solusi dan sosialisasi terkait pengobatan lain yang dapat dilakukan masyarakat sekalipun tidak menggunakan ganja. Kementerian Kesehatan juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penelitian ada tidaknya manfaat ganja bagi pengobatan guna merespons desakan legalisasi ganja bagi untuk pengobatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional dan Pusdiklat UI, 2014, *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013*, Jakarta.

Dian Hardian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Enam Media, Medan.

Dewi, Eltanina Ulfameyitalia, Helmi Rumbo, I Kadek Dwi Swarjana, Taufik Hidayat, Achmad Ali Basri, Siswati, 2022, *Keperawatan Kesehatan Komunitas*, Rizmedia Pustaka Indonesia, Makassar.

Endang Sutisna Sulaeman, 2021, *Pendidikan dan Promosi Kesehatan Teori dan Implementasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Fajrin Noviyanto, 2020, *Penetapan Kadar Ketoprofen dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis*, Media Sains Indonesia, Bandung.

Krisnawati, 2022, *Permasalahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*, CV Media Edukasi Creative, Surabaya.

Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muhammad Aulia Hasan, 2019, *Analisis Terhadap Pengobatan Menggunakan Ganja (Cannabis Sativa) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Oemar Moechthar, 2020, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rido Triawan, dkk, 2010, *Membongkar Kebijakan Narkotika: Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketemtuan dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya*, Cetakan 1, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia&Kemitraan Australia Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Amalia Rizki Suryandari and Benny Sasmita Soerachmat, 2019. “Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)”, *Law, Development and Justice Review*, Vol. 2 Nomor 2 November 2019, Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Ari Serawati, Suhud Wahyudi, dan Sentot Didik Surjanto, 2014, “Klasifikasi ABC Dengan Multi-Kriteria Menggunakan Ng-Model Untuk Pengendalian Persediaan,” *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 3 Nomor 2 September 2014, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Arie Indra Pranata, 2021, “Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat”. *Jurnal Portal Karya Ilmiah*, Vol. IX Nomor 02 Mei 2021, fisip unmul.

Dwi Putri Gunawan, 2022, “Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis”, *Jurnal Ijtihad*, Vol 38/No-01/Juni/2022, Rumah Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Emily S Seltzer, Andrea K. Watters, Danny MacKenzie, Lauren M Granat, Dong Zhang, 2020, “Cannabidiol (Cbd) as a Promising Anti-Cancer Drug,” *Cancers*, Vol. 12 Nomor 11 Oktober 2020, Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Enik Isnaeni, 2017, “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Independent*, Vol5/No-2/2017, Universitas Islam Lamongan.

Erik Dwi Prasetyo, 2022, “Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020), *Jurnal Analisis Hukum*, Undiknas.

Indah Woro Utami, Nur Arfiani, 2022, “Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol 2/No-1/2022.

Kahar Kahar, 2021, “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 Nomor 1 March 2021, Institut Agama Islam Darud Dakwah wal Irsyad Polewali Mandar.

Kelly C. Young-Wolff, Lynn D. Silver, and Qiana L. Brown, 2021, “Moving Toward Health and Social Equity for Women Who Use Cannabis during Preconception, Pregnancy, and Lactation”, *JAMA Network Open*, Vol. 4 Nomor 2 Januari 2021, National Library of Medicine.

Kenzi Riboulet-Zemouli and Michael A. Krawitz, 2022, “WHO’s First Scientific Review of Medicinal Cannabis: From Global Struggle to Patient Implications”, [*Drugs, Habits and Social Policy*](#), Vol. 3 Nomor 1 Maret 2022, Emerald Publishing.

Lokollo, Leonie, Yonna Beatrix Salamor, and Erwin Ubwarin, 2020, “Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia”, *Jurnal Belo*, Vol. 5 Nomor 2 Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Lyndsey L. Anderson, Adam Ametovski, Jia Lin Luo, Declan Everett-Morgan, Iain S. McGregor, Samuel D. Banister, and Jonathon C. Arnold, 2021, “Cannabichromene, Related Phytocannabinoids, and 5-Fluoro-Cannabichromene Have Anticonvulsant Properties in a Mouse Model of Dravet Syndrome,” *ACS Chemical Neuroscience*, Vol. 12 Nomor 2 Januari 2021, [ACS Publications](#).

Mir'atul Firdausi, dkk, 2022, ‘’Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tnjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 3/No-2/2022.

Nevy Rusmarina Dewi dan Melina Nurul Khofifah, 2021, “Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi”, *Khazanah Hukum*, Vol. 3 Nomor 01 November 2021, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rospita Adelina Siregar and Lila Pitri Widi Hastuti, 2021, “Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 1 Nomor 1 April 2021, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia.

S. Vidhate, H. Pathak, and R. Kamble, 2017, ‘Rupture of Heart in a Cannabis Addict: An Autopsy Case Report”, *International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine*, Vol. 7 Nomor 1 April 2017, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Saad S. Dahham, Yasser Tabana, Muhammad Asif, Marawan Ahmed, Dinesh Babu, Loiy E. Hassan, Mohamed B. Khadeer Ahamed, Doblin Sandai, Khaled Barakat, Arno Siraki, and Amin M. S. A. Majid, 2021, “ β -Caryophyllene Induces Apoptosis and Inhibits Angiogenesis in Colorectal Cancer Models”, *International Journal of Molecular Sciences*, Vol. 22 Nomor 19 Oktober 2021, Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Samsul Malik, dkk, 2020, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol2/No-2/2020, Universitas Nusa.

Sinthia Rosanti Maelissa, Olav Fendri Lesilolo, and Lucas Petrus Molle, 2020, “Persepsi Pasien Fraktur Terhadap Terapi Non Farmakologi Topu Bara Di Negeri Waai”, *Molluca Medica*, Vol. 13 Nomor 2 Maret 2020, Faculty of Medicine Pattimura University.

Tarigan, M. and Naibaho, N., 2020. “Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)”. *Riau Law Journal*, Vol. IV Nomor 01 Mei 2020, **Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.**

Tesis/Disertasi

Aliyatus Shica, 2017, *Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I*, Skripsi, Universitas Brawijaya.

Fajriah Intan Purnama, 2015, *Subkultur Legalisasi Ganja*, Skripsi, Universitas Negeri Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Single Convention, on Narcotic Drug. 1961. Word Health Organization.

Internet

BNN, Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Polemik Ganja, <https://yogyakarta.bnn.go.id/kebijakan-pemerintah-indonesia-menghadapi-polemik-ganja/>, diakses pada 10 November 2022.

Ellyvon Pranita, 5 Fakta dari Kandungan Zat Adiktif, Efek, hingga Risiko Kecanduan,

<https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/13/190200823/5-fakta-ganja-dari-kandungan-zat-adiktif-efek-hingga-risiko-kecanduan?page=all>, diakses pada 11 November 2022.

Humas BNN, PRSS RELEASE AKHIR TAHUN 2020: Sikap BNN Tegas Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkoba, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, diakses pada 11 November 2022.

M. Taufan Perdana Putra, 2014, “Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri di Indonesia”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/442>, diakses 27 September 2022.

Mahkamah Konstitusi RI, DPR Sebut Proses Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Berbeda di Setiap Negara, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17459&menu=2>, diakses pada 11 November 2022.

Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 (online), <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Risalah&id=11654>, diakses pada 24 Oktober 2022.

Narasi, Ganja Medis: Asa Selamatkan Nyawa Anak Bangsa Terbentur UU Narkotika dan Putusan MK, <https://narasi.tv/video/narasi-daily/ganja-medis-asa-selamatkan-nyawa-anak-bangsa-terbentur-uu-narkotika-dan-putusan-mk?autoplay=true>, diakses pada 12 November 2022.

Susi Susanti, PBB Hapus Ganja dari Daftar Obat Paling Berbahaya di Dunia, <https://news.okezone.com/read/2020/12/03/18/2321216/pbb-hapus-ganja-dari-daftar-obat-paling-berbahaya-di-dunia>, diakses pada 12 November 2022.

Wahyu Andrianto, Penggunaan Ganja di Bidang Medis dari Perspektif Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, <https://law.ui.ac.id/penggunaan-ganja-di-bidang-medis-dari-perspektif-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>, diakses pada 12 November 2022.

Walsh, J and Jelsma, M. 2019. Regulating Drugs: Resolving Conflicts with the UN Drug Control Treaty System. *Journal of Illicit Economies and Development*, VolI/No-03/November/2019, LSE Press. hlm. 266–271. DOI: <https://doi.org/10.31389/jied.23>, diakses 27 September 2022.

Yohanes Kurnia Irawan, Akhir Perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja, <https://regional.kompas.com/read/2017/04/04/06210031/akhir.perj>

[uangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.bagian.1.?page=all](https://www.fidelis.id/merawat-sang-istri-dengan-ganja-bagian-1/?page=all),

diakses pada 11 November 2022.

